



BUPATI MAMUJU TENGAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH
NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. neraca;
 - c. laporan operasional;
 - d. laporan arus kas;
 - e. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan;
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah;

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

- a. realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp669.951.188.922,24 (Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Juta Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Koma Dua Puluh Empat Sen) yang berarti 99,34 (Sembilan Puluh Sembilan Koma Tiga Puluh Empat Persen) dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp674.398.741.239,00 (Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah);
- b. realisasi belanja dan transfer daerah Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp697.458.559.499,91 (Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Koma Sembilan Puluh Satu Sen) yang berarti 97,44% (Sembilan Puluh Tujuh Koma Empat Puluh Empat Persen) dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp715.780.494.691,10 (Tujuh Ratus Lima Belas Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Koma Sepuluh Sen);

- c. berdasarkan realisasi pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan realisasi belanja transfer daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat Surplus/(defisit) anggaran Tahun Anggaran 2024 sebesar -Rp27.507.370.577,67 (Minus Dua Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Tujuh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Koma Enam Puluh Tujuh Sen) yang berarti 66,47% (Enam Puluh Enam Koma Empat Puluh Tujuh Persen) dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar -Rp41.381.753.452,10 (Minus Empat Puluh satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat ratus Lima Puluh Dua Koma Sepuluh Sen);
- d. pembiayaan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada huruf c, adalah sebesar Rp41.381.753.452,10 (Empat Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Lima Puluh Dua Koma Sepuluh Sen); dan
- e. berdasarkan defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf c, dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf d, terdapat SiLPA sebesar Rp13.874.382.874,42 (Tiga Belas Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Koma Empat Puluh Dua Sen).

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut.

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp4.447.552.316,76 (Empat Milyar Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Enam Belas Koma Tujuh Puluh Enam Sen) setelah pengurangan realisasi sebesar Rp669.951.188.922,24 (Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Juta Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Koma Dua Puluh Empat Sen) dengan anggaran pendapatan setelah perubahan sebesar Rp674.398.741.239,00 (Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah);
- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp18.321.935.191,00 (Delapan Belas Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Seratus Sembilan Puluh Satu Rupiah) Setelah pengurangan antara anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp715.780.494.691,10 (Tujuh Ratus Lima Belas Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu

Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Koma Sepuluh Sen) dengan realisasi sebesar Rp697.458.559.499,91 (Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Koma Sembilan Puluh Satu Sen);

- c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah minus -Rp13.874.382.874,43 (Minus Tiga Belas Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Koma Empat Puluh Tiga Sen) setelah pengurangan antara anggaran surplus/defisit setelah perubahan minus sebesar -Rp41.381.753.452,10 (Minus Empat Puluh satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat ratus Lima Puluh Dua Koma Sepuluh Sen) dengan realisasi sebesar -Rp27.507.370.577,67 (Minus Dua Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Tujuh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Koma Enam Puluh Tujuh Sen);
- d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,00 (Nol Rupiah) setelah pengurangan antara anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan -Rp41.381.753.452,10 (Minus Empat Puluh satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat ratus Lima Puluh Dua Koma Sepuluh Sen) dengan realisasi -Rp41.381.753.452,10 (Minus Empat Puluh satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat ratus Lima Puluh Dua Koma Sepuluh Sen);
- e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 (Nol Rupiah) setelah pengurangan antara anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan sejumlah Rp0,00 (Nol Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah); dan
- f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp0,0 (Nol Rupiah) setelah pengurangan antara anggaran pembiayaan netto setelah perubahan Rp41.381.753.452,10 (Minus Empat Puluh satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat ratus Lima Puluh Dua Koma Sepuluh Sen) dengan realisasi Rp41.381.753.452,10 (Minus Empat Puluh satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat ratus Lima Puluh Dua Koma Sepuluh Sen).

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

- a. Jumlah aset sebesar Rp1.378.301.374.472,31 (Satu Triliun Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Satu Juta Tuga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Koma Tiga Puluh Satu Sen);
- b. Jumlah kewajiban Rp7.439.661.925,71 (Tujuh Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Koma Tujuh Puluh Satu Sen); dan
- c. Jumlah ekuitas dana Rp1.370.861.712.546,60 (Satu Triliun Tiga Ratus Tujuh Puluh Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Empat Puluh Enam Koma Enam Puluh Sen).

Pasal 5

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

- a. Selisih realisasi pendapatan dengan Beban sejumlah Rp2.992.640.143,07 (Dua Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Seratus Empat Puluh Tiga Koma Tujuh Sen) setelah pengurangan antara Pendapatan LO sebesar Rp631.124.344.302,20 (Enam Ratus Tiga Puluh Satu Milyar Seratus Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Dua Koma Dua Puluh Sen) dengan beban LO Rp628.131.704.159,13 (Enam ratus Dua Puluh Delapan Milyar Seratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Ribu Seratus Lima Puluh Sembilan Koma Tiga Belas Sen);
- b. Selisih realisasi surplus defisit dari kegiatan Non operasional dengan Surplus deposit Dari pos Luar biasa -Rp475.105.500,00 (Minus Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Lima Ribu Lima Ratus Rupiah) setelah pengurangan antara surplus non operasional sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah) dengan beban luar biasa sebesar -Rp475.105.500,00 (Minus Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Lima Ribu Lima Ratus Rupiah).

Pasal 6

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

- a. Saldo kas awal per 1 januari tahun 2024 Rp41.381.753.452,10 (Empat Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima

Puluh Tiga Ribu Empat ratus Lima Puluh Dua Koma Sepuluh Sen);

- b. Arus kas dari aktivitas operasi Rp111.396.881.640,33 Seratus Sebelas Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Empat Puluh Koma Tiga Puluh Tiga Sen);
- c. Arus kas aktivitas investasi non keuangan - Rp138.904.252.218,00 (Minus Seratus Tiga Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Dua Ratus Delapan Belas Rupiah);
- d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp0,00 (Nol Rupiah);
- e. Arus kas dari aktivitas non anggaran Rp209.206.419,00 (Dua Ratus Sembilan Juta Dua Ratus Enam Ribu Empat Ratus Sembilan Belas Rupiah); dan
- f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2024 Rp14.083.589.293,43 (Empat Belas Milyar Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Koma Empat puluh Tiga Sen).

Pasal 7

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

- a. Saldo anggaran lebih awal 1 januari tahun 2024 Rp41.381.753.452,10 (Empat Puluh Satu Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Lima Puluh Dua Rupiah Koma Sepuluh Sen);
- b. Penggunaan sal penerimaan pembiayaan tahun berjalan Rp41.381.753.452,10 (Empat Puluh Satu Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Lima Puluh Dua Rupiah Koma Sepuluh Sen);
- c. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) Rp13.874.382.874,43 (Tiga Belas Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Koma Empat Puluh Tiga Sen);
- d. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya Rp0,00 (Nol Rupiah); dan
- e. Saldo anggaran lebih akhir Rp13.874.382.874,43 (Tiga Belas Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Koma Empat Puluh Tiga Sen).

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

- a. ekuitas awal 2024 sejumlah Rp1.370.346.846.195,22 (Satu Triliun Tiga Ratus Tujuh Puluh Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Seratus Sembilan Puluh Lima Koma Dua Puluh Dua Sen);
- b. surplus defisit – laporan operasional sejumlah Rp2.517.534.643,08 (Dua Milyar Lima Ratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tiga Koma Delapan Sen);
- c. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar sejumlah -Rp2.002.668.291,70 (Minus Dua Milyar Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Koma Tujuh Puluh Sen); dan
- d. Saldo anggaran lebih akhir sejumlah Rp1.370.861.712.546,60 (Satu Triliun Tiga Ratus Tujuh Puluh Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Empat Puluh Enam Koma Enam Puluh Sen).

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2024 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari Lampiran I (Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dan Lampiran II (Penjabaran Laporan Realisasi anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang menegetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dlam berita Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

Ditetapkan di Tobadak
pada tanggal 29 September 2025
BUPATI MAMUJU TENGAH,

ttd

ARSAL ARAS

Diundangkan di Tobadak
pada tanggal 29 September 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

ttd

LITHA FEBRIANI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



LUKMAN,S.Sos
NIP.19690604 200112 1 007